



PUTUSAN

Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Kiki Bin (alm) Dudung;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 02 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ciawi Gede RT.03 RW.01 Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung; Tempat Tinggal sekarang : Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 September 2021;

Terdakwa Kiki Bin Dudung Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret .2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Dani Mulyana, S.H., Dkk. berkantor di Komplek Griya prima Asri Jalan Prima Raya Nomor 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleendah Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Blb, tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 08 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 792/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 08 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KIKI Bin DUDUNG (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KIKI Bin DUDUNG (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 50 (lima puluh) butir obat Tramadol (sisa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebanyak 45 (empat puluh lima) butir);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna ungu.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa KIKI Bin DUDUNG (Alm), pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl kepada Acep Bin Ame (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir/tablet dengan harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perboxnya dengan tanpa menggunakan resep dari dokter. Setelah itu obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet terdakwa jual kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan cara orang tersebut datang kerumah kontrakan terdakwa dengan menyerahkan uang pembelian yang selanjutnya terdakwa menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada orang tersebut, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual obat



tersebut sebesar Rp 65.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) tablet yang berhasil terjual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 bertempat di dekat rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, terdakwa tukar atau barter dengan 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol kepada Dudi (daftar pencarian orang/DPO) untuk terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya kepada sebanyak 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakan di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung datang saksi Adit Tirta Anasir dan saksi Raden Eri (keduanya anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat tanpa izin sehingga mengamankan terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol yang tersimpan dalam laci lemari Televisi, setelah saksi saksi Adit Tirta Anasir dan saksi Raden Eri melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika obat Tramadol tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain selain itu terdakwa juga telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian serta tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk menjual obat tersebut, dimana penyerahan obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol hanya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit atau pedagang besar Farmasi yang memiliki izin yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Polri, No. Lab : 4269/NOF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, S.H., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Kiki Bin Dudung (alm) berupa :

- 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 03, cm, dengan berat netto seluruhnya 12,1652 gram, diberi nomor barang bukti : 2145/2021/OF;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2145/2021/OF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**.

Keterangan :

Tramadol adalah obat pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :

- 2145/2021/OF, berupa 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 45 (empat puluh lima) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 10,9487 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa KIKI Bin DUDUNG (Alm), pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)**, yang dilakukan dengan cara:



- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl kepada Acep Bin Ame (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir/tablet dengan harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perboxnya dengan tanpa menggunakan resep dari dokter. Setelah itu obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet terdakwa jual kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan cara orang tersebut datang kerumah kontrakan terdakwa dengan menyerahkan uang pembelian yang selanjutnya terdakwa menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada orang tersebut, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual obat tersebut sebesar Rp 65.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) tablet yang berhasil terjual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 bertempat di dekat rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, terdakwa tukar atau barter dengan 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol kepada Dudi (daftar pencarian orang/DPO) untuk terdakwa jual atau edarkan keada orang lain dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakan di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung datang saksi Adit Tirta Anasir dan saksi Raden Eri (keduanya anggota Kepolisian Resor Kota Bandung) yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang penyalahgunaan obat tanpa izin sehingga mengamankan terdakwa. Pada sata dilakukan pengglesdahan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol yang tersimpan dalam laci lemari Televisi, setelah saksi



saksi Adit Tirta Anasir dan saksi Raden Eri melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui jika obat Tramadol tersebut adalah milik terdakwa untuk terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain selain itu terdakwa juga telah mengedarkan obat Trihexyphenidyl.

- Bahwa ketika terdakwa menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tanpa menggunakan resep dari dokter dan terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu selain itu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan untuk menjual obat tersebut, dimana penyerahan obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol hanya dapat dilakukan oleh Rumah Sakit atau pedagang besar Farmasi yang memiliki izin yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Kota Bandung;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, No. Lab : 4269/NOF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, S.H., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Kiki Bin Dudung (alm) berupa :

➤ 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 03, cm, dengan berat netto seluruhnya 12,1652 gram, diberi nomor barang bukti : 2145/2021/OF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 2145/2021/OF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **Tramadol**.

Keterangan :

Tramadol adalah obat pereda ssakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Sisa Barang Bukti :



- 2145/2021/OF, berupa 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 45 (empat puluh lima) tablet warna putih mengandung bahan aktif **Tramadol** dengan berat netto seluruhnya 10,9487 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rd. Eri Erpian Bin Anda Warganda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Saksi bersama dengan Saksi Adit Tirta Anasir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol yang tersimpan dalam laci lemari Televisi dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika obat Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat rumah kontrakan yang Terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl kepada Acep Bin Ame (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir/tablet dengan harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perboxnya dengan tanpa menggunakan resep dari dokter. Setelah itu obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10



(sepuluh) tablet dengan cara orang tersebut datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan menyerahkan uang pembelian yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada orang tersebut, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat tersebut sebesar Rp 65.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) tablet yang berhasil terjual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 bertempat di dekat rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Terdakwa tukar atau barter dengan 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol kepada Dudi untuk Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tanpa menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu selain itu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Adit Tirta Anasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Saksi bersama dengan Saksi Raden Eri Erpian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedatangan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol yang tersimpan dalam laci lemari Televisi dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika obat Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat rumah kontrakan yang Terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa



Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl kepada Acep Bin Ame (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir/tablet dengan harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perboxnya dengan tanpa menggunakan resep dari dokter. Setelah itu obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan cara orang tersebut datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan menyerahkan uang pembelian yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada orang tersebut, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat tersebut sebesar Rp 65.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) tablet yang berhasil terjual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 bertempat di dekat rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Terdakwa tukar atau barter dengan 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol kepada Dudi untuk Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tanpa menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu selain itu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB. bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Padaulun Desa Tanjungwangi Kec. Pacet Kab.



Bandung, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengedarkan obat-obatan terlarang;

- Bahwa saat ditangkap yang ditemukan barang bukti berupa obat TRAMADOL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disimpan dilaci lemari TV dan 1 (satu) buah Handphone merk ever cross warna ungu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat Tramadol didapatkan dari Sdr. DUDI dengan cara barter dengan obat Trihexiphenidyl, sedangkan obat Trihexiphenidyl dibeli dari Sdr. Acep bin Ame sebanyak 1 (satu) box yang kemudian ditukar dengan 50 butir Ramadol;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut dengan tujuan mau dijual kembali sebagian ada yang untuk dipakai sendiri;
- Bahwa obat Trihexiphenidyl sudah ada yang terjual yang sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 200 butir dan terjual 100 butir, yang 100 butir ditukar dengan Ramadol 50 butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan dan dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 65.000,00 per box ;
- Bahwa membeli dan menjual obat-obatan tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa belum pernah dihukum dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 50 (lima puluh) butir obat Tramadol (sisa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebanyak 45 (empat puluh lima) butir);
- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna ungu.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, No. Lab : 4269/NOF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, S.H., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang



disita dari terdakwa Kiki Bin Dudung (alm) berupa 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 03, cm, dengan berat netto seluruhnya 12,1652 gram, diberi nomor barang bukti : 2145/2021/OF, Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2145/2021/OF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*. Keterangan : *Tramadol* adalah obat pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika , Sisa Barang Bukti 2145/2021/OF, berupa 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 45 (empat puluh lima) tablet warna putih mengandung bahan aktif *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 10,9487 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Pengujian BPOM, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Saksi Raden Eri Erpian bersama dengan Saksi Adit Tirta Anasir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol yang tersimpan dalam laci lemari Televisi dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika obat Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di dekat rumah kontrakan yang Terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl kepada Acep Bin Ame (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir/tablet dengan harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perboxnya dengan tanpa menggunakan resep dari dokter. Setelah itu obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet Terdakwa jual



kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan cara orang tersebut datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan menyerahkan uang pembelian yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada orang tersebut, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat tersebut sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) tablet yang berhasil terjual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 bertempat di dekat rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, sedangkan yang 100 butir ditukar dengan 50 butir Tramadol dengan Dudi yang kemudian Tramadol akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat Trihexyphenidyl dan obat Tramadol tanpa menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu selain itu dan terdakwa tidak mempunyai keahlian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, No. Lab : 4269/NOF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, S.H., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Kiki Bin Dudung (alm) berupa 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 03, cm, dengan berat netto seluruhnya 12,1652 gram, diberi nomor barang bukti : 2145/2021/OF, Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2145/2021/OF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*.



Keterangan : *Tramadol* adalah obat pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psicotropika , Sisa Barang Bukti 2145/2021/OF, berupa 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 45 (empat puluh lima) tablet warna putih mengandung bahan aktif *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 10,9487 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Subsidiar melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi atau sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam Primair Terdakwa didakwa telah melanggar 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah **Kiki Bin (alm) Dudung** yang



identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MVT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, dan mengenai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan " Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar", sedangkan yang yang dimaksud unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin edar adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi, cukup salah satunya saja, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB. bertempat di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Saksi Raden Eri Erpian bersama dengan Saksi Adit Tirta Anasir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan mengedarkan sediaan farmasi. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) tablet obat Tramadol yang tersimpan dalam laci lemari Televisi dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika obat Tramadol tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB. bertempat di dekat rumah kontrakan yang Terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Terdakwa membeli obat Trihexyphenidyl kepada Acep Bin Ame (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) box yang berisi 200 (dua ratus) butir/tablet



dengan harga Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) perboxnya dengan tanpa menggunakan resep dari dokter. Setelah itu obat Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet Terdakwa jual kepada orang lain yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan cara orang tersebut datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan menyerahkan uang pembelian yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan obat Trihexyphenidyl kepada orang tersebut, dimana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat tersebut sejumlah Rp 65.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) tablet yang berhasil terjual sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) tablet, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 bertempat di dekat rumah kontrakan yang terdakwa tempati di Kampung Padaulun Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, sedangkan yang 100 butir ditukar dengan 50 butir Tramadol dengan Dudi yang kemudian Tramadol akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per lembarnya atau sebanyak 10 (sepuluh) tablet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, No. Lab : 4269/NOF/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Raharti, S.Si., dan Jaib Rumbogo, S.H., selaku pemeriksa menerangkan barang bukti yang disita dari terdakwa Kiki Bin Dudung (alm) berupa 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 03, cm, dengan berat netto seluruhnya 12,1652 gram, diberi nomor barang bukti : 2145/2021/OF, Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2145/2021/OF, berupa tablet warna putih seperti tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif *Tramadol*. Keterangan : *Tramadol* adalah obat pereda sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika , Sisa Barang Bukti 2145/2021/OF, berupa 4 (empat) strip dan 2 (dua) potongan strip bertuliskan "Tramadol Hcl" berisikan 45 (empat puluh lima) tablet warna putih mengandung bahan aktif *Tramadol* dengan berat netto seluruhnya 10,9487 gram;



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl dan obat jenis Tramadol tanpa menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kefarmasian sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu selain itu dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan Terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*”:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk memudahkan pelaksanaan



putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Bin (alm) Dudung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) butir obat Tramadol (sisa hasil pengujian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri
sebanyak 45 (empat puluh lima) butir);

- 1 (satu) unit Handphone merk Evercross warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H., dan Daru Swastika Rini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H.,M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)